



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 105/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN PERBAIKAN, PENGECEKAN JUMLAH DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif mekanisme penyerahan syarat dukungan perbaikan dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, perlu diatur dengan standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN, PENGECEKAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan, Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 21 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS,

ttd

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.
NIP.198209202009121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 105/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN
SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN, PENGECEKAN
JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
RAWAS TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Prosedur penyerahan syarat dukungan perbaikan dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon yang menjadi acuan dan perlu dipahami :

1. Panitia menerima penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 dengan cara mengisi buku tamu yang telah disediakan;
2. Panitia penerima Tim Bakal Pasangan Calon memberikan izin masuk dan memastikan bahwa Tim Bakal Pasangan Calon yang memasuki ruang rapat paling banyak 10 orang;
3. Tim Bakal Pasangan Calon yang memasuki ruang rapat diberikan tanda pengenal atau ID Card sebagai tanda legalitas pengunjung berada dalam ruangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas :
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) rangkap asli.
 - b. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan (hasil cetak dari Silon), telah ditandatangani oleh bakal pasangan Calon dan dibubuhi materai.
 - c. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) rangkap asli (hasil cetak dari Silon), telah ditandatangani oleh bakal pasangan Calon dan dibubuhi materai. Dibuat rekapitulasi untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
5. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan Perbaikan dan Pesebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon :
 - a. mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan perbaikan asli formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;


- b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - c. menghitung pesebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan perbaikan dan pesebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
 - e. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Bakal Pasangan Calon Peseorangan.
6. Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan perbaikan dan sebaran dilaksanakan pada jam kerja KPU yaitu :
 - a. Hari pertama dan kedua : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
 - b. Hari terakhir : Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.
 7. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan perbaikan dan sebaran, KPU masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran.
 8. KPU dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.
 9. KPU menerbitkan hasil pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dalam bentuk :
 - a. Berita Acara dokumen diterima/ditolak (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
 - b. Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan apabila dokumen dinyatakan diterima;
 - c. Tanda Pengembalian Penyerahan Dukungan Perbaikan apabila dinyatakan ditolak.
 10. Dalam hal Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran. KPU memastikan pengecekan keabsahan dokumen dukungan perbaikan asli Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan mencermati :
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan telah ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal

Pasangan Calon Perseorangan, ditempel fotokopi KPT Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 (satu) orang pendukung 1 (satu) surat pernyataan.

- b. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan telah ditandatangani Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai serta dicetak dari Silon.
- c. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan telah dibubuhi tandatangan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai serta dicetak dari Silon.

11. Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan perbaikan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

Berikut Alur Kerja (*workflow*) Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan dan Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran :



Demikian SOP ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di MuaraBeliti
pada tanggal 21 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.

NIP.198209202009121002